

Ringkasan Hasil Penelitian

**PENGARUH PERCERAIAN ORANG TUA TERHADAP
KENAKALAN REMAJA DI KOTA BANJARMASIN**

Oleh :

Taufikurrahman

Hery Cahyono

Maulana Akbar

(Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga)

Dosen Pembimbing

(Dra. Hj. Yusna Zaidah. MH)

.

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
BANJARMASIN**

2015

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam keluarga yang terdiri dari sepasang suami isteri dan anak-anak akan hidup bahagia, tenteram dan damai apabila anggota keluarga tersebut dapat menjaga dan menyadari tugas dan fungsi masing-masing. Namun tidak semua keluarga berjalan sesuai yang diinginkan atau berjalan harmonis. Ketidakharmonisan itu biasanya berawal dari hubungan perkawinan kedua orang tua yang kandas.

Perceraian adalah hal yang menyedihkan dan memiliki implikasi sosial yang tidak kecil terutama bagi pasangan yang sudah memiliki keturunan. Oleh karena itu, sebisa mungkin ia dihindari. Kekhawatiran yang sering muncul adalah dampak perceraian terhadap pengasuhan dan perkembangan anak hasil perkawinan, dan perhatian terhadap dampak perceraian pada anak seringkali muncul pada saat anak sudah mulai beranjak dewasa atau remaja.

B. Rumusan Masalah

1. Apa bentuk kenakalan anak (remaja) yang orang tuanya bercerai di Kota Banjarmasin?

2. Apakah perceraian orang tua mempengaruhi perilaku (anaknya) remaja di kota Banjarmasin?
3. Bagaimana sikap orang tua (yang bercerai) ketika mengetahui anak (remaja) bersikap nakal?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk kenakalan anak (remaja) yang orang tuanya bercerai di Kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui pengaruh perceraian orang tua terhadap perilaku (anaknya) remaja di kota Banjarmasin.
3. Untuk mengetahui sikap yang diambil oleh orang tua untuk mengatasi kenakalan mereka ketika anak (remaja) bersikap nakal.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (*field research*), yakni dengan terjun langsung ke lapangan untuk penggalan data dengan melakukan observasi dan wawancara. Dalam upaya penggalan data mengenai

pengaruh perceraian orang tua terhadap kenakalan anak (remaja) tersebut, pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif, sebagai sebuah model penelitian sosial. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara mendalam (*deft interview*) terhadap responden¹ dan informan² dengan mengacu kepada instrumen penggalan data/ pedoman wawancara. Di samping itu penulis juga mencoba menggali data sambil melakukan observasi mendalam terhadap objek yang diteliti.

II TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERCERAIAN, HADHANAH DAN KENAKALAN REMAJA

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian

Secara normatif di negara kita putusnya perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 38 sampai Pasal 41. Ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan suatu perkawinan dapat putus karena tiga hal, yaitu kematian salah satu pihak, perceraian dan atas putusan hakim.³

¹ Responden dalam penelitian ini adalah remaja yang masuk kategorie nakal di kota Banjarmasin.

² Informan adalah para orang tua dari remaja nakal di Banjarmasin serta pihak lain yang dianggap mengetahui terhadap subjek penelitian. i.

³ *Ibid*, h. 133

Dalam perspektif beberapa ketentuan di atas, perceraian dilakukan oleh suami istri karena sesuatu yang dibenarkan oleh pengadilan melalui persidangan.

B. Prosedur Perceraian

Menurut Undang-undang perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya bahwa setiap perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan. Dalam Hukum Acara Peradilan Agama di samping perceraian dengan cerai talak, ada juga perceraian melalui suatu gugatan, yakni si suami ataupun istri mengajukan gugatannya kepada Pengadilan di daerah hukum kediaman tergugat.⁴

Tata-tata perceraian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Bab V pasal 14-36 dan di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada Bab IV tentang Hukum Acara yang mengatur tentang Pemeriksaan Sengketa Perkawinan.⁵

⁴ Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Op.cit.*, h. 165

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Cet. 1, (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 170

C. Hak Asuh Anak (*Hadhanah*).

Hadhanah menurut istilah memelihara anak laki-laki atau perempuan yang masih kecil dan belum dapat mandiri, menjaga kepentingan anak, melindungi dari segala yang dapat membahayakan dirinya, mendidik rohani dan jasmani serta akalinya supaya si anak dapat berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapinya.⁶

Hubungan antara orang tua dengan anak dalam hal ini adalah hubungan wajib tidak bias putus atau terhalang keadaan sesuatu apapun baik karena perceraian maupun salah satunya meninggal dunia, tidak menyebabkan putusnya kewajiban terhadap anaknya sesuai dengan Q. S. Al-Baqarah ayat : 233 yang artinya: ”Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh yaitu menyempurnaka penyusuan dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian pada para ibu dengan cara yang makruf.”

⁶ Rahmat Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung, Pustaka Setia, 2000), h.224

Mayoritas ulama sepakat bahwa syarat-syarat hadhanah seperti berakal, amanah, dewasa, mampu mendidik terhindar dari hal-hal yang tercela merupakan bagian dari hadhanah.⁷

C. Kenakalan Remaja

Masa remaja awal merupakan masa transisi atau yang biasa disebut dengan usia belasan yang tidak menyenangkan, dimana terjadi juga perubahan pada dirinya baik secara fisik, psikis, maupun secara sosia⁸l. Pada masa transisi tersebut kemungkinan dapat menimbulkan masa krisis, yang ditandai dengan kecenderungan munculnya perilaku menyimpang. Pada kondisi tertentu perilaku menyimpang tersebut akan menjadi perilaku yang mengganggu . Pada usia tersebut, seseorang sudah melampaui masa kanak-kanak, namun masih belum cukup matang untuk dapat dikatakan dewasa.

⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih 5 Mazhab*, (Jakarta, Lentera, 2002), h. 416-417

⁸Hurlock, E.B. *Psikologi perkembangan*. Edisi 5. Jakarta, Erlangga, 2000, h. 76

Perilaku ‘nakal’ remaja bisa disebabkan oleh faktor dari itu sendiri (internal) maupun faktor dari luar (eksternal).

Khusus untuk faktor eksternal berupa perceraian orang tua yang terjadi pada suatu keluarga memberikan dampak yang mempengaruhi jiwa dan kondisi anak. Anak yang mengalami hambatan dalam pemenuhannya terkait rasa cinta dan memiliki orang tua harus menghadapi kenyataan bahwa orang tuanya telah bercerai.

Umumnya sikap anak-anak terhadap perceraian adalah kaget, “shock” dan menghindari kenyataan bahwa perpecahan keluarga tak terjadi pada dirinya. Banyak yang merasa cemas dan takut, ada pula yang marah-marah, uring-uringan dan membangkang.

Keluarga memainkan peranan yang sangat besar dalam mengarahkan remaja menjauhi perilaku yang dekat dengan kenakalan yang bisa ditimbulkan seorang remaja. Keluarga merupakan kesatuan yang terkecil di dalam masyarakat tetapi menempati kedudukan yang primer dan fundamental, oleh sebab itu keluarga mempunyai peranan yang besar dan vital dalam mempengaruhi kehidupan

seorang anak, terutama pada tahap awal maupun tahap-tahap kritisnya. Keluarga yang gagal memberi cinta kasih dan perhatian akan memupuk kebencian, rasa tidak aman dan tindak kekerasan kepada anak-anaknya. Demikian pula jika keluarga tidak dapat menciptakan suasana pendidikan, maka hal ini akan menyebabkan anak-anak terperosok atau tersesat jalannya.

III TEMUAN DAN ANALISIS DATA

A. Laporan Hasil Penelitian

1. Deskripsi Kasus

Dalam penelitian ini peneliti berhasil menemukan 9 (sembilan) remaja nakal dengan indikator yang telah dijelaskan sebelumnya, Uraian kasus dimaksud dapat dilihat dalam tabel di berikut ini.

Tabel 1
Jenis kelamin dan usia

| No. Kasus | Jenis Kelamin | Usia |
|-----------|---------------|------|
| 1 | Laki-laki | 20 |
| 2 | Laki-laki | 17 |
| 3 | Laki-laki | 20 |
| 4 | Perempuan | 20 |

| | | |
|---|-----------|----|
| 5 | Perempuan | 17 |
| 6 | Laki-laki | 18 |
| 7 | Laki-laki | 20 |
| 8 | Perempuan | 19 |
| 9 | Perempuan | 17 |

Tabel 2

Bentuk Perceraian Orang Tua

| No. Kasus | Bentuk Perceraian | | Tidak Diketahui |
|-----------|----------------------------|-------------------------------|-----------------|
| | Resmi (Melalui Pengadilan) | Tidak Resmi (Di bawah tangan) | |
| 1 | | ✓ | |
| 2 | ✓ | | |
| 3 | | | ✓ |
| 4 | | | ✓ |
| 5 | ✓ | | |
| 6 | | ✓ | |
| 7 | ✓ | | |
| 8 | | ✓ | |
| 9 | | ✓ | |

Tabel 3

Faktor Penyebab Perceraian Orang Tua

| No. Kasus | Faktor Penyebab Perceraian Orang Tua |
|-----------|--|
| 1 | Ayahnya kawin lagi |
| 2 | Ketidakjujuran ibunya |
| 3 | Tidak harmonis |
| 4 | Tidak diketahui |
| 5 | Orang tua sering bertengkar |
| 6 | Ibunya meninggalkan ayahnya karena faktor ekonomi |
| 7 | Orang tua sering bertengkar dan ayahnya menikah lagi |
| 8 | Ayahnya kawin lagi |

| | |
|---|------------------------|
| 9 | Kekerasan rumah tangga |
|---|------------------------|

Tabel 4
Hak Asuh & Tempat Tinggal

| No. Kasus | Ibu | Ayah | Keterangan Lain |
|-----------|-----|------|----------------------------------|
| 1 | ✓ | | |
| 2 | ✓ | | Dititipkan kepada kakek neneknya |
| 3 | | ✓ | |
| 4 | | | Tidak diketahui |
| 5 | ✓ | | |
| 6 | | ✓ | |
| 7 | | | Tidak diketahui |
| 8 | ✓ | | |
| 9 | ✓ | | |

Tabel 5
Biaya Nafkah

| No. Kasus | Deskripsi Biaya Nafkah |
|-----------|--|
| 1 | Ayah tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan anaknya bahkan hampir tidak ada berkomunikasi dengan anaknya |
| 2 | Ayah bertanggung jawab terhadap biaya kehidupan anaknya dengan memberikan uang tiap bulan bahkan sudah menyiapkan usaha untuk anaknya. |
| 3 | Anak tinggal bersama ayahnya sehingga segala biaya kehidupannya ditanggung oleh ayahnya. |
| 4 | Ayah bertanggung jawab terhadap biaya kehidupan anaknya setiap bulan namun kurang komunikasi. |
| 5 | Tidak diketahui |
| 6 | Hidup anak ditanggung oleh ayahnya |
| 7 | Ayah tidak dapat menafkahi anaknya karena kurang penghasilan. |
| 8 | Tidak diketahui |
| 9 | Tidak diketahui |

Tabel 6
Bentuk Kenakalan Remaja

| No Kasus | Deskripsi Bentuk Kenakalan Remaja |
|---------------|-----------------------------------|
| 4, 5 | Pergaulan Bebas |
| 8 | Menjual Diri |
| 9 | Suka Sesama Jenis |
| 1, 7 | Penjual/Konsumsi Narkoba |
| 6, 8 | Minum Minuman Keras |
| 2 | Menghisap Lem |
| 7 | Judi |
| 2, 6, 7, 8 | Merokok |
| 1, 2, 6 | Bergadang |
| 2, 3, 5, 7, 9 | Putus/Bolos Sekolah |
| 3, 5, 7 | Dugem |
| 2, 6 | Keluyuran Malam |

Tabel 7
Sikap/Tanggapan Anak
Terhadap Perceraian Orang Tuanya

| No. Kasus | Sikap/Tanggapan |
|-----------|--|
| 1 | <ul style="list-style-type: none"> - Perceraian orang tua adalah peristiwa menyakitkan - Perceraian orang tua menyebabkan ia menderita dan tidak mendapatkan kasih sayang - Tidak memiliki kepercayaan diri/minder |
| 2 | <ul style="list-style-type: none"> - Perceraian orang tua membuat frustrasi - Tidak mempunyai pendirian |
| 3 | <ul style="list-style-type: none"> - Perceraian orang tua menyebabkan ia tidak mendapatkan perhatian & kasih sayang - Perceraian orang tua menyebabkan ia merasa sendirian, jenuh, dan minder - Perceraian orang tua menyebabkan ia ditelantarkan dan diabaikan - Tidak memiliki kepercayaan diri/minder |
| 4 | <ul style="list-style-type: none"> - Perceraian orang tua membuat frustrasi dan bingung - Dunianya serasa suram - Perceraian orang tua sangat menyebabkan ia tidak mendapatkan kasih sayang - Tidak memiliki kepercayaan diri/minder - Merasa dendam terhadap orang tuanya |
| 5 | <ul style="list-style-type: none"> - Sangat membenci & dendam terhadap ayahnya |
| 6 | <ul style="list-style-type: none"> - Perceraian orang tua menyebabkan ia ditelantarkan dan tidak diperdulikan |
| 7 | <ul style="list-style-type: none"> - Perceraian orang tua menyebabkan ia malu dan |

| | |
|---|--|
| | merasa terancam |
| 8 | - Perceraian orang tua membuat frustrasi dan merasa dirinya tidak berharga |
| 9 | - Merasa kasihan terhadap ibunya |

Tabel 8
Upaya Orang Tua
dalam Mengatasi Kenakalan Anaknya

| No. Kasus | Upaya Orang Tua |
|-----------|--|
| 1 | Mencoba menasehati anaknya |
| 2 | Minta bantuan saudara-saudara yang lain untuk menasehati anaknya |
| 3 | Tidak ada upaya |
| 4 | Mencoba menasehati |
| 5 | Mencoba menasehati dan terus mendoakan anaknya |
| 6 | Mencoba menasehati dan terus mendoakan anaknya |
| 7 | Tidak ada upaya |
| 8 | Tidak ada upaya |
| 9 | Tidak ada upaya |

B. Analisis

Sebuah keluarga seharusnya memiliki paling tidak empat fungsi yaitu fungsi fisiologis yang menjadikan anak memiliki tempat yang nyaman, tempat untuk mendapatkan makanan dan minuman, serta pakaian bagi anak. Fungsi psikologis dimana anak mendapatkan perasaan aman dan nyaman, tempat dimana ia mendapatkan dukungan

psikologis untuk perkembangannya, dan basis pembentukan identitas, citra, dan konsep diri anak. Fungsi sosiologis dimana keluarga harus menjadi jembatan interaksi antara anak dengan masyarakat. Keluarga menjadi anti bodi anak dari setiap bentuk dan jenis kejahatan yang berkembang di masyarakat. Fungsi dakwah yaitu dimana keluarga sebagai penyebar kebaikan dan kebenaran dalam masyarakat.⁹ Keempat fungsi tersebut di atas masih tetap bisa dirasakan oleh anak walaupun orang tuanya bercerai

Pada dasarnya Islam membolehkan perceraian dengan pertimbangan yang matang dan alasan-alasan yang bersifat darurat dan mendesak. Namun, sebagaimana hadis Rasulullah SAW bahwasanya perkara halal yang dibenci Allah adalah talak (perceraian). Ini menyiratkan bahwa Rasul mengajarkan kepada umat muslim untuk senantiasa memelihara perkawinan. Di balik kebencian Allah terhadap talak (perceraian) itu terdapat suatu peringatan bahwa perceraian akan membawa dampak negatif bagi manusia.¹⁰

⁹ Al Manar.co.id, *Urgensi Keluarga dalam Islam*, diakses pada 6 OKT 2015

¹⁰ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Ed. 1, Cet. 3, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 48

Selaras dengan hukum Islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa perceraian dilakukan oleh suami istri karena sesuatu yang dibenarkan oleh Pengadilan melalui persidangan. Dibenarkan yang dimaksud jika perkawinan diteruskan maka akan memberikan kemudharatan bagi kedua belah pihak.

Perceraian orang tua bukan berarti menghilangkan kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya. Kewajiban orang tua untuk mengasuh, membimbing, mencukupi keperluannya dan memberikan rasa aman kepada anak tidak hilang hanya karena perceraian. Sebagaimana yang dikatakan M. Yahya Harahap bahwa pemeliharaan anak mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberikan pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup anak dari orangtuanya, Kewajiban untuk melakukan pemeliharaan terhadap anak bersifat tetap sampai si anak mampu berdiri sendiri.

Menurut ketentuan Pasal 41 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa akibat hukum perceraian tersebut adalah : “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan

anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberikan keputusannya.”

Dalam istilah fikih, pemeliharaan yang dimaksud disebut hadhanah. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa hadhanah adalah melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil laki-laki atau perempuan atau yang sudah besar belum mumayyiz tanpa kehendak dari siapapun, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani dan rohani agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.¹¹ Orang tua tidak hanya bertanggung jawab mendidik jasmani tetapi juga mendidik rohani agar si anak memiliki kepribadian yang baik. Tanggung jawab ini akan dipikul orang tua sampai anak dewasa atau mumayyiz.

Semua kasus yang ada mencerminkan bahwa orang tua (keluarga) pasca perceraian sudah tidak memiliki fungsi psikologis lagi bagi anak.

Gambaran perilaku anak dalam semua kasus tersebut membuktikan bahwa orang tua tidak mampu

¹¹Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jus 8*, (Bandung, Al-Ma'ruf, 1984), h.179

dalam menyiapkan anak agar beradaptasi dengan perubahan kondisi pasca perceraian. Upaya-upaya yang dilakukan orang tua dalam kasus-kasus tersebut setelah mengetahui anaknya berperilaku nakal pun dinilai kurang maksimal. Anak terlanjur berperilaku nakal dan orang tua hanya bisa pasrah dan berharap agar anaknya kembali baik.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian kasus kenakalan anak (remaja) di Banjarmasin maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Bentuk-bentuk kenakalan anak (remaja) pasca perceraian orang tuanya yang terdapat pada 9 kasus di Banjarmasin adalah keluyuran malam, bergadang, dugem, bolos/putus sekolah, merokok, berjudi, menghisap lem, minum minuman keras, menjual/mengonsumsi narkoba, suka sesama jenis, menjual diri, dan pergaulan bebas.
2. Kenakalan anak (remaja) di Banjarmasin ternyata dipengaruhi oleh perceraian orang tuanya. Semua anak (remaja) yang menjadi responden dalam kasus yang diteliti merasa frustrasi, bingung, sedih, kecewa, kurang mendapat kasih sayang, terlantar, dan terabaikan oleh orang tuanya pasca perceraian. Sebagai pelampiasan

perasaan tersebut, mereka melakukan perbuatan (kenakalan) yang merugikan diri mereka sendiri.

3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh kebanyakan orang tua dalam beberapa kasus ini adalah hanya pasrah dan mendoakan agar anaknya berhenti melakukan perbuatan (nakal) tersebut. Sebagian terus berusaha untuk menasehati dan sebagian yang lain tidak mengupayakan apapun terhadap kelakuan anaknya tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip hukum tentang kewajiban memberi nafkah anak setelah terjadinya perceraian baik itu dalam Peraturan Perundang-undangan Nasional ataupun dalam Hukum Islam membebankan kewajiban itu kepada orangtua laki-laki (ayah). Namun walaupun telah dihukum untuk membayar nafkah setelah perceraian, banyak yang tidak mematuhi sebagaimana dalam kasus ke-1, 5, 7, 8, dan 9. Penyebabnya adalah factor ekonomi dan factor orangtua telah menikah lagi.

B. Saran/Rekomendasi

Melihat kenyataan perilaku anak (remaja) pasca perceraian orang tuanya, akan lebih bijak jika orang tua menyiapkan kondisi psikologi anak sebelum menghadapi kehidupan baru pasca perceraian dengan memberikan pengertian dan menggambarkan bahwa perceraian bukanlah akhir dari kehidupan. Salah satunya adalah dengan tetap memberikan kasih sayang, perhatian, dan memenuhi biaya nafkah mereka pasca perceraian.

Hal ini agar anak tidak menjadi korban dari sebuah perceraian. Selain itu, demi kepentingan anak, maka perlu adanya tindakan tegas terhadap orang tua laki-laki yang lalai terhadap nafkah anak pasca perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2006
- Al Manar.co.id, *Urgensi Keluarga dalam Islam*, diakses pada 6 OKT 2015
- Alex Sobur, *Psikologi Umum*, Bandung: Pustaka Setia, 2003.
- Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet. 1 Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Dariyo, A., *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*. Jakarta :P.T Grasindo. 2003.
- Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1993.
- Gunarsa, *Psikolog Remaja*, Jakarta, BPK, Gunung Mulya, 1999.
- H. A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah* , Jakarta, Pustaka Amini, 2002.
- Hasman S.Pd, “Pengaruh Teman Sebaya Terhadap Perilaku siswa Pada SLTP Negeri I Wakorumba Selatan”, diakses dari <http://hasmansulawesi01.blogspot.com/2009/03/pengaruh-teman-sebaya-terhadap-perilaku.html> , pada tanggal 12 Juli 2015 pukul 12.51 WITA.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Cet. 1, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Hurlock, E.B. *Psikologi perkembangan*. Edisi 5. Jakarta, Erlangga, 2000.

- Ibnu Qasim, *Tausyih Ala Ibnu Qasim*, Surabaya, Al-Hidayah, TT.
- Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Ed. 2, Cet. 1, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Kartono, *Patologi Sosial Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Bandung, 2003.
- Lili Rasjidi, *Alasan Perceraian Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Bandung: Alumnus, 1983.
- Muhammad Abu Bakar, *Terjemah Subulussalam*, juz III, Surabaya, Al-Ikhlash, 1955.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih 5 Mazhab*, (Jakarta Lentera, 2002), h. 417-418
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanah, *Hukum Perceraian*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Musthafa Kamal Pasha, Chalil, Wahardjani, *Fiqih Islam*, Jogjakarta, Citra Karsa Mandiri, 2002.
- Mustofa Hasan, MAg, *Pengantar Hukum Keluarga*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2011.
- Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung, Pustaka Setia, 2000.
- Santrock, J. W. (1995). *Perkembangan Masa Hidup*, jilid 2. Terjemahan oleh Juda Damanika & Ach. Chusairi, Jakarta: Erlangga

Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Ed. 1, Cet. 3, Jakarta: Kencana, 2004.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jus 8*, Bandung, Al-Ma'ruf, 1984.

Siswati Budiarti “Kenakalan Remaja (Bentuk , pPenyebab dan Cara Mengatasinya), ” diakses dari <https://siswatibudiarti.wordpress.com/2010/12/23/kenakalan-remaja-bentuk-penyebab-dan-cara-mengatasinya/> pada tanggal 12 Juli 2015 pukul 14.33 WITA.

Sulaimân bin Asy'as, *Sunan Abi Daud Bab Talak Makruh Nomor 2177*, (Damaskus: Darul Fikr, 1994.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.

Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Ed. 1, Cet. 3, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.

Toenggoel P. Siagian, “Pendekatan Pokok dalam Mempertimbangkan Remaja Masa Kini” dalam Prisma, Nomor 9 Tahun XIV 1985

WIKIPEDIA Ensiklopedia Bebas, diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Remaja>, pada tanggal 12 Juli 2015 pukul 10.30 WITA